

Pajak Penghasilan (PPh) Umum

Dr. H. Heru Tjaraka, Drs. Ak, BKP, M.Si.



PENDAHULUAN

Modul ini berisi uraian tentang pengertian Pajak Penghasilan dan berbagai metode penghitungan pajak penghasilan. Pengertian Pajak Penghasilan menjelaskan tentang subjek pajak dan objek pajak penghasilan, sedangkan metode penghitungan pajak penghasilan menjelaskan prosedur penghitungan pajak penghasilan baik melalui metode pembukuan maupun norma penghitungan.

Dengan demikian, modul ini sangat penting bagi Anda untuk memahami modul-modul berikutnya.

Materi modul ini akan membantu Anda dalam memahami pengertian pajak penghasilan dan prosedur penghitungan pajak penghasilan.

Secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan secara rinci pengertian Subjek Pajak dan Objek Pajak;
2. menjelaskan perbedaan pengeluaran yang boleh dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya;
3. menghitung kompensasi kerugian;
4. menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
5. menghitung Pajak Penghasilan yang terutang;
6. menghitung Penghasilan Kena Pajak melalui Norma Penghitungan;
7. menghitung Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

Setelah selesai membaca modul ini diharapkan Anda dapat menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

KEGIATAN BELAJAR 1

Subjek dan Objek PPh

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia disebut sebagai Wajib Pajak. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif maupun kewajiban objektif. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam bagian tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia adalah tahun takwim. Namun, Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

A. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu Tahun Pajak sehingga Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia selanjutnya disebut “Wajib Pajak”.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Termasuk di dalam pengertian Wajib Pajak adalah kewajiban pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak dikenakan pajak atas Pajak Penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak. Yang dimaksud Tahun Pajak

adalah jangka waktu satu tahun takwim (1 Januari sampai dengan 31 Desember), kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak.

1. Yang Menjadi Subjek Pajak

Pengertian Subjek Pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, yaitu sebagai berikut.

a. Orang Pribadi.

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, perusahaan reksa dana, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk badan usaha lainnya.

d. Bentuk usaha tetap.

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Bentuk usaha tetap dapat berupa

- 1) tempat kedudukan manajemen;
- 2) cabang perusahaan;

- 3) kantor perwakilan;
- 4) gedung kantor;
- 5) pabrik;
- 6) bengkel;
- 7) pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- 8) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 9) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 10) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 11) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 12) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

2. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia, Subjek Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;

- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan;
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib pajak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebagai sarana pelaporan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan karena kewajiban pajaknya telah dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri adalah

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau

badan tersebut. Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut, antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Penentuan Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif tersebut ditentukan sebagai berikut.

- a. Bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia, sedangkan bagi orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama orang pribadi tersebut berada di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

- b. Bagi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia), dan kewajiban pajak subjektifnya berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia).
- d. Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan kewajiban pajak subjektifnya berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
- e. Bagi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris sehingga sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli warisnya sehingga sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli warisnya.
- f. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah:

- a. badan perwakilan negara;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

B. OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi lebih menekankan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan

ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya;
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, karena Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

1. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk di dalam pengertian Objek Pajak Penghasilan.

- a. Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) laba usaha;
- 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) royalti;
- 9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- 10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 - 12) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - 13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 14) premi asuransi;
 - 15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- b. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak), yaitu:

- a.
 - 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
 - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau perusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan yang ditahan, dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan;
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap tersebut. Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan dari bentuk usaha tetap adalah:

- a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimilikinya atau dikuasai.
Bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya dengan demikian semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia;
- b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
- c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia, serta biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud, diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya bagi bentuk usaha tetap;
- b. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

- c. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut:
- 1) Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya.
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya.
 - 3) Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah Subjek Pajak dengan Wajib Pajak itu sama pengertiannya, jelaskan jawaban Anda?
- 2) Siapa saja yang dikecualikan sebagai subjek pajak sesuai UU PPh (Pajak Penghasilan) Tahun 2008?
- 3) Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Coba sebutkan ke-4 kelompok penghasilan tersebut?
- 4) Bagaimanakah sifat pemotongan PPh atas penghasilan tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh Tahun 2008?
- 5) Sebutkan 3 perbedaan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri?!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Tidak sama, Subjek Pajak memiliki kewajiban pajak subjektif, sedangkan Wajib Pajak memiliki kewajiban pajak subjektif dan objektif.
- 2) Yang tidak termasuk Subjek Pajak (UU No 36 Tahun 2008 Pasal 3) adalah:
 - a. badan perwakilan negara asing;
 - b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar

- jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
- 3) Penghasilan dikelompokkan menjadi 4, yaitu Penghasilan dari pekerjaan; Penghasilan dari usaha dan kegiatan; Penghasilan dari modal, dan Penghasilan lain-lain.
 - 4) Bersifat final, artinya tidak bisa dikreditkan dengan PPh terutang akhir tahun dari wajib pajak, hal ini bertujuan untuk mempermudah administrasi pelaksanaan pemajakan baik bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak.
 - 5) Wajib pajak dalam negeri = penghasilan yang dikenakan PPh adalah dalam negeri dan luar negeri, menggunakan tarif progresif, dasar pengenaan pajak (DPP) adalah penghasilan neto; wajib menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Wajib pajak luar negeri = penghasilan yang dikenakan adalah dari dalam negeri Indonesia; menggunakan tarif sepadan; DPP penghasilan bruto; tidak wajib SPT.



RANGKUMAN

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Pemenuhan kewajiban subjektif wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak. Kewajiban objektif wajib pajak berkenaan dengan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini yang merupakan subjek pajak adalah
 - A. mobil
 - B. gedung bertingkat
 - C. televisi
 - D. Perusahaan Terbuka (PT)

- 2) Berikut ini yang termasuk subjek pajak luar negeri adalah
 - A. wisatawan dari luar negeri
 - B. pemilik perusahaan di Indonesia yang berstatus warga negara Malaysia
 - C. diplomat dari negara luar yang berada di Indonesia selama 5 tahun
 - D. pekerja tambang dari luar negeri di Kalimantan yang bekerja selama 9 bulan

- 3) Berikut ini adalah subjek pajak, *kecuali*
 - A. badan perwakilan PBB di Jakarta
 - B. pejabat konsulat dari Inggris yang mempunyai usaha bengkel di Surabaya
 - C. pejabat badan perwakilan UNESCO di Jakarta yang berwarga negara Indonesia
 - D. perusahaan asuransi luar negeri di Surabaya

- 4) Pengertian subjek pajak dalam negeri menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah
 - A. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam 1 tahun pajak
 - B. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam 1 tahun pajak dan berpenghasilan lebih dari Rp5.000.000,00 per bulan
 - C. orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari perusahaan di Indonesia
 - D. orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari perusahaan di Indonesia lebih dari Rp5.000.000,00 per bulan

- 5) Berikut ini yang termasuk objek pajak adalah
 - A. warisan yang belum dibagi
 - B. iuran dana pensiun PT ASKES

- C. hibah yang diterima pengusaha kecil
 - D. selisih karena penilaian kembali aktiva
- 6) Berikut ini yang tidak termasuk objek pajak adalah
- A. royalti
 - B. dividen
 - C. warisan
 - D. premi asuransi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Pengeluaran yang Dapat Dibebankan sebagai Biaya (*Deductible Expenses*) dan Pengeluaran yang Tidak Dapat Dibebankan sebagai Biaya (*Nondeductible Expenses*)

PENGURANGAN BIAYA

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

1. Pengurangan yang Diperkenankan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Usaha Tetap

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi
 - 1) biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti,

- biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- 2) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - 3) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - 4) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - 5) kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
 - 6) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - 7) biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
 - 8) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat.
 - a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - c) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
 - d) wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan-pengurangan di atas ternyata diperoleh kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Syarat untuk bisa melakukan kompensasi kerugian fiskal ini adalah:
- 1) kerugian tidak boleh diakumulasi;
 - 2) kompensasi kerugian dilakukan secara vertikal dan bukan horizontal;
 - 3) jangka waktu kompensasi kerugian fiskal maksimal 5 (lima) tahun.

Untuk orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri masih diberikan pengurangan lagi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana besarnya PTKP tersebut adalah:

- 1) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- 4) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penerapan ketentuan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak, dan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2. Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan sebagai Biaya

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibebankan antara pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya dan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan dana cadangan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah yang dimaksud dengan Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan? Beri contohnya?
- 2) Apakah piutang yang nyata-nyata tidak tertagih oleh WP bisa diakui sebagai *deductible expense*?

- 3) Apabila Herfan, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terdaftar di KPP Prtama Sidoarjo Barat, berstatus kawin dengan 3 anak (K/3), pada tahun 2010, maka berapakah Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Herfan tersebut?
- 4) Sebutkan 3 syarat untuk bisa melakukan kompensasi kerugian sesuai fiskal?
- 5) Apakah dana cadangan boleh dibiayakan?
- 6) PT. PONDOK AIRLANGGA dalam tahun 2007 menderita kerugian fiskal sebesar Rp2.700.000.000,00. Data keuangan laba rugi fiskal PT PONDOK AIRLANGGA 5 tahun berikutnya, sebagai berikut.
 2008 : laba fiskal Rp350.000.000,00
 2009 : laba fiskal Rp450.000.000,00
 2010 : laba fiskal Rp175.000.000,00
 2011 : rugi fiskal Rp350.000.000,00
 2012 : laba fiskal Rp500.000.000,00
 Hitunglah kompensasi kerugian fiskal PT PONDOK AIRLANGGA tahun 2007!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh penghasilan, contohnya upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti (contoh lain lihat Pasal 6 ayat 1 UU No 36 Tahun 2008)
- 2) Ya, lihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh Tahun 2008.
- 3) Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (lihat Pasal 7 UU PPh Tahun 2008) tersebut adalah:
 - a. Rp15.840.000,00 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - b. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp 3.960.000,00 ($\text{Rp}1.320.000,00 \times 3$ anak) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang setiap keluarga.
 Total besarnya PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut adalah $\text{Rp}15.840.000,00 + \text{Rp}1.320.000,00 + \text{Rp}3.960.000,00 = \text{Rp}21.120.000,00$

- 4) 3 Syarat tersebut adalah:
- kerugian fiskal tidak boleh diakumulasi;
 - jangka waktu maksimum kompensasi 5 tahun;
 - kompensasi kerugian secara vertikal.
- 5) Tidak boleh sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh tahun 2008, kecuali untuk Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap, yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk bank, hak opsi untuk sewa guna atau *leasing*, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
- 6) Rugi fiskal tahun 2007 (Rp2.700.000.000,00)
- Laba fiskal tahun 2008 Rp 350.000.000,00
- Sisa rugi fiskal tahun 2007 (Rp1.350.000.000,00)
- Laba fiskal tahun 2009 Rp 450.000.000,00
- Sisa rugi fiskal tahun 2007 (Rp 900.000.000,00)
- Laba fiskal tahun 2010 Rp 175.000.000,00
- Sisa rugi fiskal tahun 2007 (Rp 725.000.000,00)
- Rugi fiskal tahun 2011 (Rp 350.000.000,00)*
- Sisa rugi fiskal tahun 2007 (Rp 700.000.000,00)
- Laba fiskal tahun 2012 Rp 500.000.000,00
- Sisa rugi fiskal tahun 2007 (Rp 200.000.000,00)**

* Rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp350.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2012 sampai 2017 karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada tahun 2017.

** Sisa rugi fiskal tahun 2007 sebesar Rp200.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2012 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2013 karena jangka waktu 5 dimulai sejak tahun 2008 berakhir tahun pada tahun 2012.



Beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu:

1. beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, perlakuannya dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya biaya gaji;
2. beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, perlakuannya melalui penyusutan atau melalui amortisasi

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), yaitu pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan selama tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeductible expenses*), yaitu pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran yang dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini yang merupakan contoh *deductible expenses* untuk Wajib Pajak Badan adalah
 - A. biaya pelatihan
 - B. premi asuransi
 - C. biaya denda
 - D. biaya reparasi mobil pribadi direktur keuangan
- 2) Berikut ini yang merupakan contoh *nondeductible expenses* untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah
 - A. biaya penelitian
 - B. biaya gaji pengawas proyek
 - C. hibah kepada anak berupa rumah sederhana
 - D. biaya reparasi mobil dinas direktur keuangan

- 3) Tjandra, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berpenghasilan neto per bulan Rp4.000.000,00, ia berstatus kawin dengan 2 orang anak dan menanggung 1 orang adik dari pihaknya, 1 orang adik lagi dari pihak istrinya. Ida, istrinya mempunyai penghasilan sendiri yang digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp1.800.000,00 per bulan (netto). Hitunglah besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Wajib Pajak Tjandra pada tahun 2010!
- A. Rp15.840.000,00
 - B. Rp17.160.000,00
 - C. Rp19.800.000,00
 - D. Rp36.960.000,00
- 4) Ali Suleman, Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri belum menikah, ia menanggung 2 orang adiknya dan seorang pembantu. Besarnya PTKP Wajib Pajak tersebut untuk tahun 2009 adalah
- A. Rp21.120.000,00
 - B. Rp18.480.000,00
 - C. Rp2.880.000,00
 - D. Rp1.440.000,00
- 5) PT ARTANTI dalam tahun 2008 menderita kerugian fiskal sebesar Rp200.000.000,00. Data keuangan laba rugi fiskal PT ARTANTI 5 tahun berikutnya, sebagai berikut.
- 2009 : laba fiskal Rp50.000.000,00
 - 2010 : laba fiskal Rp40.000.000,00
 - 2011 : laba fiskal Rp10.000.000,00
 - 2012 : rugi fiskal Rp75.000.000,00
 - 2013 : rugi fiskal Rp50.000.000,00
 - 2014 : laba fiskal Rp300.000.000,00
 - 2015 : laba fiskal Rp400.000.000,00
- Besarnya kompensasi kerugian fiskal PT ARTANTI untuk tahun 2008 adalah
- A. – Rp100.000.000,00
 - B. – Rp175.000.000,00
 - C. – Rp225.000.000,00
 - D. Rp0,00

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Penentuan Harga Perolehan atau Harga Penjualan Harta

HARGA PEROLEHAN ATAU HARGA PENJUALAN

Untuk mengetahui bagaimana cara penilaian harta, termasuk persediaan, dalam rangka menghitung penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dalam perusahaan. Menghitung keuntungan atau kerugian apabila terjadi penjualan atau pengalihan harta dan penghitungan penghasilan dari penjualan barang dagangan.

1. Dalam Hal Terjadi Jual Beli Harta

Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 untuk 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Pada umumnya dalam jual beli harta, yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan harta bagi pihak penjual

adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan.

Namun, dalam hal terjadi jual beli harta yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka bagi pihak pembeli nilai/harga perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai/harga penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu, dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima.

2. Dalam Hal Terjadi Tukar-menukar Harta

Dalam hal terjadi transaksi tukar-menukar harta dengan harta lain maka nilai perolehan atau nilai penjualan harta tersebut adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Contoh:

	PT NITA (Harta X)	PT NISA (Harta Y)
Nilai sisa buku	Rp10.000.000,00	Rp12.000.000,00
Harga Pasar	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Antara PT NITA dan PT NISA terjadi pertukaran harta. Walaupun, tidak terdapat realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, karena harga pasar harta yang dipertukarkan adalah Rp20.000.000,00, maka jumlah sebesar Rp20.000.000,00 merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima. Selisih antara harga pasar dengan nilai buku harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan Pajak Penghasilan. PT NITA memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (Rp20.000.000,00 – Rp10.000.000,00) dan PT NISA memperoleh keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (Rp20.000.000,00 – Rp12.000.000,00).

3. Dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta Dalam Rangka Likuidasi. Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha.

Nilai peralihan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan tersebut dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain itu pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan.

Contoh:

PT NITA dan PT NISA melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu PT NITASA. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah sebagai berikut:

	PT NITA	PT NISA
Nilai sisa buku	Rp200.000.000,00	Rp300.000.000,00
Harga Pasar	Rp300.000.000,00	Rp450.000.000,00

Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT NITA dan PT NISA dalam rangka peleburan menjadi PT NITASA adalah harga pasar dari harta tersebut. Dengan demikian, PT NITA mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 – Rp200.000.000,00) dan PT NISA mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (Rp450.000.000,00 – Rp300.000.000,00), sedangkan PT NITASA membukukan semua harta tersebut dengan jumlah Rp750.000.000,00 (Rp300.000.000,00 + Rp450.000.000,00). Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter, dan kebijakan lainnya. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (menggunakan metode penyatuan kepentingan

atau *pooling of interest method*). Dalam hal demikian PT NITASA membukukan harta dari PT NITAA dan PT NISA tersebut sebesar:

$$\text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}500.000.000,00.$$

Untuk dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, Wajib Pajak tersebut wajib:

- a. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait;
- b. tidak boleh mengalihkan sisa kerugian dari badan usaha yang lama, apabila sebelum dilakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha ternyata Wajib Pajak yang terkait masih mempunyai sisa kerugian yang belum dikompensasi;
- c. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku harus mencatat nilai perolehan harta sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Penyusutan atas harta yang diterima tersebut dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

Apabila penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku tersebut dilakukan dalam tahun pajak berjalan maka jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

4. Dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta Karena Hibah, Bantuan atau Sumbangan, dan Warisan.

Apabila terjadi pengalihan harta karena hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang hibah, bantuan atau sumbangan tersebut tidak ada

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan maka dasar penilaian (nilai perolehan) bagi pihak yang menerima pengalihan harta adalah sama dengan nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan. Namun, apabila Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan PBB.

Untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama besarnya dengan 60% (enam puluh persen) dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan.

Apabila terjadi pengalihan harta karena hibah yang diterima oleh bukan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat dan bukan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, serta sepanjang hibah, bantuan atau sumbangan tersebut terdapat hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, dasar penilaian (nilai perolehan) bagi pihak yang menerima pengalihan harta adalah sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

5. Dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta Termasuk Setoran Tunai yang Diterima oleh Badan sebagai Pengganti Penyertaan Modal

Penyertaan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan setoran tunai atau pengalihan harta. Apabila terjadi pengalihan harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal maka dasar penilaian harta bagi

badan yang menerima pengalihan adalah sama dengan nilai pasar dari harta yang dialihkan tersebut.

Contoh:

Wajib Pajak Yunus menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah Rp25.000.000,00 kepada PT SURABAYA sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal Rp20.000.000,00. Harga pasar mesin-mesin bubut tersebut adalah Rp40.000.000,00. Dalam hal ini PT SURABAYA akan mencatat mesin bubut tersebut sebagai aktiva dengan nilai Rp40.000.000,00 dan sebesar nilai tersebut bukan merupakan nilai pengalihan bagi PT SURABAYA. Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (Rp40.000.000,00 - Rp20.000.000,00). Dibukukan sebagai agio. Bagi Wajib Pajak Yunus selisih sebesar Rp15.000.000,00 (Rp40.000.000,00 - Rp25.000.000,00) merupakan Objek Pajak.

6. Penilaian Persediaan dan Pemakaian Persediaan Barang

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (metode rata-rata) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (metode FIFO = *First-In-First-Out*). Penggunaan metode penilaian pemakaian persediaan tersebut harus dilakukan secara taat asas, artinya sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Dalam penilaian persediaan barang hanya diperbolehkan menggunakan harga perolehan, sedangkan dalam penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO) sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.

Contoh:

- 1. Persediaan awal 100 satuan @ Rp 9,00
- 2. Pembelian 100 satuan @ Rp12,00
- 3. Pembelian 100 satuan @ Rp11,25
- 4. Penjualan/dipakai 100 satuan
- 5. Penjualan/dipakai 100 satuan

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara rata-rata, misalnya sebagai berikut.

No	Didapat	Dipakai	Sisa/Persediaan
1.			100 × @ Rp9,00 = Rp900,00
2.	100 × @ Rp12,00 = Rp1.200,00		200 × @ Rp10,50* = Rp2.100,00
3.	100 × @ Rp11,25 = Rp1.125,00		300 × @ Rp10,75 = Rp3.225,00
4.		100 × @ Rp10,75 = Rp1.075,00	200 × @ Rp10,75 = Rp2.150,00
5.		100 × @ Rp10,75 = Rp1.075,00	100 × @ Rp10,75 = Rp1.075,00

*10,50 = (900+1.200)/200

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara FIFO misalnya sebagai berikut.

No	Didapat	Dipakai	Sisa/Persediaan
1.			100 × @ Rp9,00 = Rp900,00
2.	100 × @ Rp12,00 = Rp1.200,00		100 × @ Rp9,00 = Rp900,00 100 × @ Rp12,00 = Rp1.200,00
3.	100 × @ Rp11,25 = Rp1.125,00		100 × @ Rp9,00 = Rp900,00 100 s @ Rp12,00 = Rp1.200,00 100 × @ Rp11,25 = Rp1.125,00
4.		100 × @ Rp9,00 = Rp9,00	100 × @ Rp12,00 = Rp1.200,00 100 × @ Rp11,25 = Rp1.125,00
5.		100 × @ Rp10,75 = Rp1.075,00	100 × @ Rp11,25 = Rp1.125,00



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Bagaimanakah penentuan nilai perolehan kalau terjadi tukar-menukar harta sesuai ketentuan UU PPh Tahun 2008?
- 2) Bagaimana cara menentukan harga perolehan kalau antar-Wajib Pajak terjadi hubungan istimewa?
- 3) Bila PT HERFAN dan PT HERIKO melakukan peleburan dan membentuk badan baru PT HERFAKO dan diketahui nilai sisa buku harta PT HERFAN Rp400 juta dan harga pasar Rp600 juta sedangkan nilai sisa buku harta PT HERIKO Rp600 juta dan harga pasar Rp900 juta maka berapakah keuntungan dari PT HERFAN dan PT HERIKO yang menjadi objek pengenaan pajak?
- 4) Sehubungan dengan soal 3, berapakah PT HERFAKO akan membukukan penerimaan harta dari PT HERFAN dan PT HERIKO (menggunakan metode penyatuan kepentingan atau *pooling of interest* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan nilai harta selain menggunakan harga pasar)?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Apabila terjadi transaksi tukar-menukar harga dengan harta lain maka nilai perolehan atau nilai penjualan harta tersebut adalah:
 - a. bagi pihak pembeli, harga perolehan harta adalah harga yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar;
 - b. bagi pihak penjual, harga penjualan harta adalah harga yang seharusnya diterima berdasarkan harga pasar (Pasal 10 ayat 2 UU PPh 2008).
- 2) Apabila terjadi transaksi antar-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa maka:
 - a. bagi pihak pembeli, harga perolehan harta adalah harga jumlah yang seharusnya dikerluarkan (harga pasar);
 - b. bagi pihak penjual, harga penjualan harta adalah harga yang seharusnya diterima (harga pasar) (Pasal 10 ayat 1 UU PPh).

- 3) Keuntungan PT HERFAN adalah harga pasar harta PT HERFAN dikurangi nilai sisa buku harta PT HERFAN: $\text{Rp}600 \text{ juta} - \text{Rp}400 \text{ juta} = \text{Rp}200 \text{ juta}$, PT HERIKO : $\text{Rp}900 \text{ juta} - \text{Rp}600 \text{ juta} = \text{Rp}300 \text{ juta}$.
- 4) Nilai sisa buku PT HERFAN + nilai sisa buku PT HERIKO:
 $\text{Rp}400 \text{ juta} + \text{Rp}600 \text{ juta} = \text{Rp}1.000 \text{ juta}$



RANGKUMAN

Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan penilaian harta dalam rangka menghitung penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dalam perusahaan, menghitung laba atau rugi apabila terjadi penjualan atau pengalihan harta dan penghitungan penghasilan dari penjualan barang dagangan. Dalam menentukan harga perolehan atau harga penjualan suatu harta dapat dikelompokkan menjadi:

1. harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta;
2. harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta;
3. harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan usaha, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
4. harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi pengalihan harta karena hibah, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
5. harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi pengalihan harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal.

Pada umumnya terdapat 3 golongan persediaan, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku, dan bahan pembantu. Dalam penilaian persediaan barang hanya diperbolehkan menggunakan harga per-olehan. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian persediaan dan pemakaian persediaan dalam rangka penghitungan harga pokok menurut pajak adalah:

1. metode rata-rata (*average*);
2. metode FIFO (*First In First Out*).



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) UU PPh Tahun 2008 Pasal 18 ayat 4 memberikan penjelasan definisi hubungan istimewa. Contoh transaksi yang merupakan transaksi antar-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa adalah
 - A. transaksi jual-beli antara PT NITA dengan PT NISA, di mana PT NITA mempunyai saham PT NISA sebesar 10%
 - B. transaksi jual-beli antara Rifan dengan Riko, di mana Rifan merupakan teman baik Riko
 - C. transaksi jual-beli antara PT NITA dengan PT NISA, di mana PT NITA mempunyai saham PT NISA sebesar 24,5%
 - D. transaksi jual-beli antara PT NITA dengan PT NISA, di mana PT NISA merupakan anak induk PT NITA

- 2) PT HERU membeli saham PT ANI sebesar Rp100 juta dengan menggunakan 1 unit mobil niaga sebagai alat pembayaran. Nilai nominal saham PT ANI tersebut adalah Rp90 juta. Harga pasar mobil tersebut adalah Rp100 juta, sedangkan nilai sisa buku adalah Rp85 juta. Dari transaksi tersebut PT HERU memperoleh keuntungan sebesar
 - A. Rp5 juta
 - B. Rp10 juta
 - C. Rp15 juta
 - D. Rp25 juta

- 3) Menggunakan informasi soal no 2, PT ANI memperoleh keuntungan sebesar
 - A. Rp5 juta
 - B. Rp10 juta
 - C. Rp15 juta
 - D. Rp25 juta

- 4) PT HERU dan PT ANI melakukan penggabungan usaha dan membentuk badan usaha baru PT HERANI. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah sebagai berikut.

	PT HERU	PT ANI
Nilai sisa buku	Rp500 juta	Rp400 juta
Harga pasar	Rp600 juta	Rp550 juta

Dari transaksi penggabungan usaha tersebut, secara fiskal PT HERU mendapatkan keuntungan sebesar

- A. Rp50 juta
 - B. Rp100 juta
 - C. Rp150 juta
 - D. Rp250 juta
- 5) Menggunakan informasi soal no 4, apabila penggabungan usaha tersebut menggunakan metode pembelian (*purchase method*), total harta PT HERANI adalah
- A. Rp900 juta
 - B. Rp1000 juta
 - C. Rp1050 juta
 - D. Rp1150 juta
- 6) Menggunakan informasi soal no 4, apabila penggabungan usaha tersebut menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest*), total harta PT HERANI adalah ...
- A. Rp900 juta
 - B. Rp1000 juta
 - C. Rp1050 juta
 - D. Rp1150 juta

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4

Norma Penghitungan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Akhir Tahun

A. NORMA PENGHITUNGAN

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya peredaran bruto dan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan berpedoman pada suatu pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan atau catatan peredaran bruto yang lengkap.
2. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

1. Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan Penghasilan Neto

Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya batas peredaran bruto tersebut dapat disesuaikan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.

Terhadap Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tentang

peredaran brutonya. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pencatatan, yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan peredaran bruto atau tidak memperlihatkan pembukuan atau pencatatan peredaran bruto atau bukti-bukti pendukungnya sehingga tidak dapat diketahui besarnya peredaran bruto yang sebenarnya maka peredaran bruto dan penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dengan demikian Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto diterapkan terhadap Wajib Pajak yang peredaran bruto sebenarnya tidak dapat diketahui, yaitu Wajib Pajak yang:

- a. wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau catatan peredaran bruto atau bukti-bukti pembukuan atau bukti-bukti pencatatan peredaran bruto sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui;
- b. dianggap menyelenggarakan pembukuan karena tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak tentang keinginannya untuk menghitung penghasilan neto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Namun, ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui;
- c. telah menyatakan keinginannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Namun, ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan mengenai peredaran brutonya sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui.

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan termasuk Wajib Pajak yang dianggap menyelenggarakan pembukuan, yaitu Wajib Pajak yang

tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya tetapi dapat diketahui peredaran bruto yang sebenarnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dengan demikian, Norma Penghitungan Penghasilan Neto diterapkan terhadap Wajib Pajak yang peredaran bruto sebenarnya dapat diketahui tetapi penghasilan netonya tidak dapat dihitung, yaitu terhadap Wajib Pajak yang:

- a. wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-buktinya, namun peredaran bruto yang sebenarnya dapat diketahui;
- b. dianggap menyelenggarakan pembukuan, yaitu Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-buktinya. Namun, peredaran bruto yang sebenarnya dapat diketahui.

2. Norma Penghitungan Khusus bagi Wajib Pajak Tertentu

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (*bult, operate, and transfer*). Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

a. *Perusahaan Dagang Asing*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, ditetapkan mengenai Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto.
- 2) Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.
- 3) Yang dimaksud dengan nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia

b. *Perusahaan Pelayaran atau Penerbangan*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.04/1995 tanggal 1 Mei 1995, ditetapkan mengenai Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan, sebagai berikut.

Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri yaitu perusahaan pelayaran atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia;
- b. Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri di perusahaan pelayaran atau penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian *charter*.

Penghasilan neto Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan, baik dalam negeri maupun luar negeri adalah sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto.

Pelunasan atau pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dilunasi adalah:
 - a) bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto dan bersifat final;
 - b) bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter adalah sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari peredaran bruto dan merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- 2) Bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri, dibayar sendiri oleh Wajib Pajak melalui Pajak Penghasilan Pasal 25/Pasal 29 dan Pasal 26, kecuali atas imbalan atau nilai pengganti yang diterima sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang berdasarkan perjanjian *charter*, dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar imbalan atau nilai pengganti.

Pelunasan atau pembayaran Pajak Penghasilan melalui pemotongan atas nilai pengganti atau imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri seperti tersebut diatas adalah bersifat final.
- 3) Bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang berdasarkan perjanjian *charter*, dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayarkan imbalan atau nilai pengganti.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas nilai pengganti atau imbalan kepada Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian *charter* tersebut di atas merupakan pembayaran pendahuluan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Perlu diperhatikan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian *charter* pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan di Indonesia tidak harus dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud di atas, tetapi penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

- 4) Pelunasan atau pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dijelaskan di atas, bagi perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sedangkan bagi perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian *charter* mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1995.

c. *Perusahaan Asuransi Luar Negeri*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 Jo SE-25/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995, atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Atas premi yang dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
- 2) Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
- 3) Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar.

Contoh:

- 1) Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor, PT NITA, mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 2009 sebesar Rp1 milyar. Besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri adalah $50\% \times \text{Rp1 miliar} = \text{Rp}500.000.000,00$.

Besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT NITA selama tahun 2009 adalah $20\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$. (10% X Rp 1milyar).

- 2) Jika PT NITA mengasuransikan kepada perusahaan asuransi di dalam negeri, PT NISA, dengan membayar jumlah premi yang sama besar Rp1 milyar, dan kemudian PT NISA mereasuransikan sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi sebesar Rp500.000.000,00 maka besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi di luar negeri adalah $10\% \times \text{Rp}500 \text{ juta} = \text{Rp}50.000.000,00$ dan PPh Pasal 26 yang wajib dipotong oleh PT NISA adalah $20\% \times \text{Rp}50 \text{ juta} = \text{Rp}10.000.000,00$ ($2\% \times \text{Rp}500.000.000,00$).

Pajak penghasilan Pasal 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang diterima/diperoleh perusahaan asuransi di luar negeri tersebut, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi tersebut. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut wajib dilakukan oleh pemotong pajak setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

3. Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan. Di samping itu, terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

- a. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

a. *Wajib Pajak Dalam Negeri yang Menyelenggarakan Pembukuan*

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan pengurangan-pengurangan sebagai berikut.

Contoh cara penghitungan bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, sebagai berikut.

- Peredaran bruto	Rp300.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	<u>(Rp255.000.000,00)</u>
- Laba usaha (penghasilan neto usaha)	Rp 45.000.000,00
- Penghasilan lainnya Rp5.000.000,00	
- Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	<u>(Rp3.000.000,00)</u>
	<u>Rp 2.000.000,00</u>
Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp 47.000.000,00
- Kompensasi kerugian	<u>(Rp 2.000.000,00)</u>
- Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak badan)	Rp 45.000.000,00
- Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (istri + 3 anak)	<u>(Rp21.120.000,00)</u>
- Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak orang pribadi)	Rp23.880.000,00

b. *Wajib Pajak yang Menggunakan Norma Penghitungan*

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp600.000.000,00 boleh menghitung penghasilan netonya, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Demikian pula bagi Wajib Pajak yang wajib

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya sehingga tidak dapat diketahui besarnya peredaran bruto dan/atau penghasilan neto yang sebenarnya maka peredaran bruto dan/atau penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan/atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan tersebut yang menggunakan Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan/atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan tersebut. Untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Contoh:

Tuan Raka di Yogyakarta, status kawin dan mempunyai 3 anak, bekerja sebagai akuntan publik dengan penghasilan bruto sebesar Rp300.000.000,00. Misalnya besar persentase norma untuk akuntan di Yogyakarta adalah 20% maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung sebagai berikut.

- Peredaran bruto	Rp300.000.000,00
- Penghasilan neto (menurut Norma Penghitungan) misalnya 20%	Rp 60.000.000,00*
- Penghasilan neto lainnya	<u>Rp 5.000.000,00</u>
- Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp 65.000.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (isteri + 3 anak)	<u>(Rp21.120.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp43.880.000,00
* Rp60.000.000,00 = Rp300.000.000,00 × 20%	

c. Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Oleh karena itu, bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa, yaitu dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan mengurangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Contoh :

- Peredaran bruto	Rp400.000.000,00	
- Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	(Rp275.000.000,00)	Rp125.000.000,00
- Penghasilan bunga		Rp 5.000.000,00
- Penjualan langsung barang oleh kantor pusat yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap	Rp200.000.000,00	
- Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	(Rp150.000.000,00)	Rp 50.000.000,00
- Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap		Rp 2.000.000,00
		Rp182.000.000,00
- Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)		Rp 7.000.000,00
- Penghasilan Kena Pajak		Rp175.000.000,00

d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Hanya Meliputi dari Tahun Pajak.

Dapat terjadi orang pribadi menjadi Subjek Pajak tidak untuk jangka waktu satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai menjadi Subjek Pajak pada pertengahan tahun pajak, atau yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya pada pertengahan tahun pajak maka jangka waktu yang kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan **bagian tahun pajak** yang menggantikan tahun pajak.

e. *Besarnya Tarif Pajak Penghasilan*

Berdasarkan ketentuan Pasal 17, ayat 1 UU PPh Tahun 2008 besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut.

1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp5000.000,00	5%
Di atas Rp5000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

2) Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap sebesar 28% dan untuk tahun 2010 berubah menjadi 25%.

Contoh:

- 1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak Pak Haji Kasno (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) sebesar Rp 275.000.000,00.

Pajak Penghasilan terutang:

$$\text{Rp } 50.000.000,00 \times 5\% = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$\text{Rp } 225.000.000,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 33.750.000,00} + \text{Rp } 36.250.000,00$$

- 2) Jumlah Penghasilan Kena Pajak PT ROELIANA (Wajib Pajak Badan) sebesar Rp120.000.000,00 pada tahun 2010.

Pajak Penghasilan terutang tahun 2010:

$$\text{Rp } 120.000.000,00 \times \text{Rp } 25\% = \text{Rp } 30.000.000,00$$

B. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN AKHIR TAHUN

Pada akhir tahun pajak, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap diwajibkan untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali atas penghasilan yang telah dipotong pajak yang bersifat final. Kemudian, pajak yang terutang pada akhir tahun pajak tersebut dikurangkan dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Hasil pengurangan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan akan berakibat Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah kredit pajak ataupun nihil.

Uraian materi ini mengacu pada Pasal 28, Pasal 28 A dan Pasal 29 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) 2008.

1. Kredit Pajak

Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah Pajak Penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yaitu berupa:

- a. pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan;
- c. pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan;
- d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Pajak Penghasilan;
- e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan;
- f. pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Ayat (5) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu:
 - 1) pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - 2) pemotong pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud;

- 3) pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang.

2. Pajak yang Terutang Lebih Besar Dibanding Kredit Pajak

Seperti telah diuraikan di muka, hasil pengurangan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dapat berakibat Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak.

Apabila Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada jumlah kredit pajak, kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

Apabila tahun buku sama dengan tahun takwim, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, misalnya tahun buku dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni maka kekurangan pajak wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 September.

Contoh:

Pajak Penghasilan yang terutang Rp80.000.000,00

Kredit pajak:

- a. Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21) Rp 5.000.000,00
- b. Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22) Rp10.000.000,00

c. Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)	Rp 5.000.000,00
d. Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp15.000.000,00
e. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25)	<u>Rp10.000.000,00</u>
Jumlah PPh yang dapat dikreditkan	<u>Rp45.000.000,00</u>
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	<u>Rp35.000.000,00</u>

Apabila tahun buku Wajib Pajak sama dengan tahun takwim, kekurangan pajak sebesar Rp35.000.000,00 tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir (tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir).

3. Pajak yang Terutang Lebih Kecil daripada Kredit Pajak

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

Contoh:

Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 50.000.000,00
Kredit pajak	
a. Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21)	Rp 9.000.000,00
b. Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp10.000.000,00
c. Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)	Rp10.000.000,00
d. Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp15.000.000,00
e. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25)	<u>Rp15.000.000,00</u>
Jumlah PPh yang dapat dikreditkan	<u>Rp59.000.000,00</u>
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	<u><u>Rp 9.000.000,00</u></u>

Pajak Penghasilan yang lebih besar dibayar sebesar Rp9.000.000,00 setelah dilakukan pemeriksaan, dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

4. Pajak yang Terutang Nihil

Hasil pengurangan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dapat pula mengakibatkan Pajak Penghasilan yang terutang menjadi *Nihil*, artinya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak sama dengan jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Meskipun Pajak Penghasilan yang terutang *Nihil*, kepada Wajib Pajak tetap diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Contoh:

Pajak Penghasilan yang terutang	Rp43.000.000,00
Kredit pajak :	
a. Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21)	Rp 3.000.000,00
b. Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp10.000.000,00
c. Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)	Rp 5.000.000,00
d. Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp15.000.000,00
e. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25)	Rp10.000.000,00
Jumlah PPh yang dapat dikreditkan	Rp43.000.000,00
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	NIHIL



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah setiap Wajib Pajak bisa menggunakan norma penghitungan dalam menentukan PPh terutang?
- 2) Bila Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dengan status kawin dengan 3 anak (K/3) memperoleh peredaran bruto Rp300 juta dengan norma penghitungan usaha = 20% berapakah besarnya Penghasilan Kena Pajaknya (PKP)?

- 3) Siapakah yang diberi kewenangan untuk menetapkan norma penghitungan khusus?
- 4) Siapakah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 sebagai WP tertentu?
- 5) Apakah yang dimaksud dengan norma penghitungan dalam ketentuan Pasal 14 UU PPh Tahun 2000 ?
- 6) WP Orang Pribadi (K/3) memiliki kewajiban pajak subjektif dalam negeri selama 3 bulan dengan besarnya penghasilan selama 3 bulan tersebut adalah Rp20 juta berapakah besarnya Penghasilan kena pajaknya?
- 7) Apakah PPh yang bersifat final bisa dikreditkan pada akhir tahun pajak dari WP?
- 8) PPh apa saja yang bisa menjadi kredit pajak dari PPh terutang akhir tahun WP?
- 9) Kapanakah PPh terutang akhir tahun pajak paling lambat harus dilunasi oleh WP?
- 10) Kapanakah PPh yang kurang bayar atau lebih bayar akhir tahun pajak harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Tidak bisa, hanya Wajib Pajak tertentu yang memenuhi syarat dalam Pasal 14 UU PPh Tahun 2000.
- 2) Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak tersebut adalah

Penghasilan bruto	Rp300.000.000,00
Penghasilan netto (20% x 300 juta)	Rp 60.000.000,00
PTKP (K/3)	<u>(Rp 21.120.000,00)</u>
PKP	Rp 38.880.000,00
- 3) Menteri Keuangan (lihat ketentuan Pasal 15 UU PPh Tahun 2000)
- 4) Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan *built, operate and transfer* (BOT)
- 5) Pedoman untuk menentukan besarnya peredaran bruto dan besarnya penghasilan netto yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.
- 6) Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut adalah

Penghasilan netto selama 3 bulan	Rp20.000.000,00
Penghasilan netto setahunnya:	

$\frac{360}{3 \times 30} \times \text{Rp } 20.000,00$	Rp80.000.000,00
PTKP K/3	<u>(Rp21.120.000,00)</u>
PKP	Rp58.880.000,00

- 7) Tidak bisa
- 8) PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 yang tidak bersifat final
- 9) Tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, bila terlambat dikenakan sanksi bunga 2 % per bulan
- 10) Pada bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.



RANGKUMAN

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, perlu dibedakan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri terdapat dua cara menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu:

1. penghitungan PPh dengan dasar pembukuan.
 - a. Wajib Pajak Badan; Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan sebagai Objek Pajak – Biaya;
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi; Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan sebagai Objek Pajak – Biaya – PTKP;
2. penghitungan PPh dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto sehingga Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto.

Pada saat akhir tahun pajak, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap diwajibkan untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali atas penghasilan yang telah dipotong pajak yang bersifat final. Kemudian, pajak yang terutang pada akhir tahun pajak tersebut dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Hasil pengurangan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan akan berakibat Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah kredit pajak ataupun nihil.

**TES FORMATIF 4**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tuan Heriko, seorang pedagang mobil bekas mempunyai penghasilan bruto selama 1 bulan sebesar Rp30.000.000,00 dengan norma perhitungan 30% pada tahun 2010. Ia berstatus menikah dengan 2 anak dan menanggung 2 orang adiknya. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak tersebut adalah
 - A. Rp360.000.000,00
 - B. Rp252.000.000,00
 - C. Rp108.000.000,00
 - D. Rp 86.880.000,00

- 2) Menggunakan informasi soal no.1, besarnya Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak tersebut adalah
 - A. Rp 8.032.000,00
 - B. Rp11.154.000,00
 - C. Rp13.250.000,00
 - D. Rp14.904.000,00

- 3) Seorang wajib pajak kawin dengan 2 anak, yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri untuk tahun 2011 adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp15.000.000,00. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dia adalah
 - A. Rp 7.800.000,00
 - B. Rp15.000.000,00
 - C. Rp38.880.000,00
 - D. Rp40.200.000,00

- 4) Menggunakan informasi soal no.3, besarnya Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak tersebut adalah
 - A. Rp502.500,00
 - B. Rp1.944.000,00
 - C. Rp2.010.000,00
 - D. Rp4.170.000,00

- 5) Seorang wajib pajak pribadi pada tahun 2011 mempunyai utang Pajak Penghasilan sebesar Rp11.250.000,00. Selama tahun 2011, perusahaan pemberi kerja wajib pajak tersebut telah melakukan pemotongan pajak

atas penghasilan dari pekerjaan sebesar Rp6.500.000,00. Besarnya Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar wajib pajak tersebut adalah

- A. Rp 3.500.000,00
- B. Rp 4.750.000,00
- C. Rp17.750.000,00
- D. Rp19.000.000,00

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D (penjelasan lihat Pasal 2 ayat 1 PPh (UU No17) Tahun 2000)
- 2) B (penjelasan lihat Pasal 2 ayat 4 PPh Tahun 2000)
- 3) A (penjelasan lihat Pasal 3 PPh Tahun 2000)
- 4) A (penjelasan lihat Pasal 2 ayat 3 PPh Tahun 2000)
- 5) D (penjelasan lihat Pasal 4 ayat 1 PPh Tahun 2000)
- 6) C (penjelasan lihat Pasal 4 ayat 3 PPh Tahun 2000)

Tes Formatif 2

- 1) A (penjelasan lihat Pasal 6 PPh UU 2000)
- 2) C (penjelasan lihat Pasal 9 PPh UU 2000)
- 3) D {PTKP WP DN : (Rp15.840.000,00 + Rp1.320.000,00 (kawin) + Rp15.840.000,00 (istri)+ Rp3.960.000,00 (maksimal 3 tanggungan)}
- 4) B {PTKP WP DN : (Rp15.840.000,00+Rp2.640.000,00 (2 orang adik)}
- 5) A (- Rp200.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp40.000.000,00 + Rp10.000.000,00)

Tes Formatif 3

- 1) D (lihat Pasal 18 ayat 4 UU PPh 2000)
- 2) C (Harga pasar mobil – nilai sisa buku mobil : Rp100 juta – Rp85 juta)
- 3) B (Rp100 juta – Rp90 juta)
- 4) B (Rp600 juta – Rp500 juta)
- 5) D (Harga pasar PT X + harga pasar PT Y: Rp600 juta + Rp550 juta)
- 6) A (Nilai sisa buku PT X + nilai sisa buku PT Y : Rp500 juta + Rp400 juta)

Tes Formatif 4

- 1) D Penghasilan bruto setahun

$$= 12 \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}360.000.000,00$$
 Penghasilan netto
 (30%)
$$= \text{Rp}36.000.000,00 \times 30\% = \text{Rp}108.000.000,00$$
 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
$$= \underline{\text{Rp } 21.120.000,00}$$
 PKP
$$= \text{Rp } 86.880.000,00$$

2) A $5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$
 $15\% \times \text{Rp}36.880.000,00 = \text{Rp } 5.532.000,00$
 Pajak Penghasilan terutang = Rp 8.032.000,00

3) D Penghasilan selama 3 (tiga) bulan
 pada tahun 2011 Rp15.000.000,00
 Penghasilan setahun sebesar :

$$\frac{360}{3 \times 30} \times \text{Rp}15.000.000,00 \quad \text{Rp60.000.000,00}$$

Penghasilan Tidak Kena Pajak
 (isteri + 2 anak) (Rp19.800.000,00)
 Penghasilan Kena Pajak Rp40.200.000,00

4) A $5\% \times \text{Rp } 40.200.000,00 = \text{Rp}2.010.000,00$

Pajak Penghasilan terutang

$$= \frac{3 \times 30}{360} \times \text{Rp}2.010.000,00 = \text{Rp}502.500,00$$

5) B Pajak penghasilan yang terutang Rp11.250.000,00
 Kredit Pajak:

1. Pemotongan pajak dari pekerjaan
 (Pasal 21) (Rp 6.500.000,00)
 Pajak Penghasilan yang masih harus
 dibayar Rp 4.750.000,00

Daftar Pustaka

Hariyulianto, Tunas. (1995). *Penuntun Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: CV Eko Jaya.

_____. (1996). *Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: CV Eko Jaya
Jakarta.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-undang Pajak Tahun 2000*. Edisi
Lengkap. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Suandy, Erly. (2002). *Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Salemba
Empat.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:
Penerbit Salemba Empat.